

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 SAKSI AHLI

2.1.1 PENGERTIAN SAKSI AHLI

Pengertian keterangan ahli menurut Pasal 1 Nomer 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ini adalah yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 186 KUHAP).¹

Perbedaan-perbedaan tersebut berpengaruh terhadap klasifikasi alat bukti. Keterangan ahli yang dinyatakan dalam sidang pengadilan merupakan alat bukti sebagaimana di-maksud dalam Pasal 184 KUHP. Sedangkan keterangan ahli yang diberikan di luar sidang pengadilan, yang berbentuk tulisan atau yang dikenal "*Visum et Repertum* (VER)" berkualifikasi sebagai alat bukti surat. Keterangan ahli yang diberikan tanpa sumpah atau janji, keterangannya hanya merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Keterangan ahli dalam proses perkara pidana di pengadilan sangat diperlukan untuk menambah keyakinan hakim mengenai persoalan tertentu yang memang hanya bisa dijelaskan oleh ahli yang bersangkutan, karena tidak semua persoalan yang menyangkut teknis dikuasai oleh hakim, jaksa

¹ Dewanto yusuf Dkk. 2021. *Materi Penunjang Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*. DI Yogyakarta: Gajah Mada Press. Hlm 32

atau penuntut umum seperti keterangan ahli di bidang perbankan, administrasi negara, audit keuangan, kebijakan publik, kesehatan, balistik, dan lain-lain (sesuai dengan kasus yang dipersidangkan). Keterangan ahli kedokteran, tidak bisa dihindari, akan membuka rahasia medis.

Dalam sebuah persidangan, saksi ahli dapat dihadirkan oleh ketua sidang atas usulan berbagai pihak yang berperkara, yaitu penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum. Saksi ahli juga dapat dihadirkan lebih dari 1. Bahkan seorang saksi ahli dapat diminta pendapat atas pendapat yang diberikan saksi ahli lainnya, semacam *second opinion*. Seorang saksi ahli yang kurang kompeten secara keilmuan akan disisihkan kesaksiannya oleh hakim dalam pertimbangan memutus perkara.

2.1.2 TUGAS SAKSI AHLI

Seorang ahli dalam tugas nya memberikan keterangan tidak mesti harus menyaksikan atau mengalami peristiwa secara langsung atau suatu tindak pidana seperti saksi biasa. Keterangan ahli tentang sebab akibat suatu peristiwa pidana tertentu dari alat bukti yang ada, kemudian menyimpulkan pendapatnya, untuk membantu membuat terangnya suatu perkara pidana. Adapun keterangan ahli yang diberikan dalam persidangan dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tertulis

Esensi pokok dari keterangan/saksi ahli adalah memberikan pendapat terhadap hal-hal yang diajukan kepadanya sesuai dengan keahlian yang bertujuan untuk memperjelas duduk perkaranya. Pada keterangan Pasal

154 HIR, Pasal 181 RBg lebih detail mengatur tentang keterangan/saksi ahli, selengkapnya bunyi Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Apabila pengadilan berpendapat bahwa perkaranya akan dapat dijelaskan dengan suatu pemeriksaan atau peninjauan oleh seorang ahli, maka ia dapat atas permintaan para pihak atau karena jabatan, mengangkat ahli tersebut.
- b. Dalam hal yang sedemikian, ditetapkan hari sidang di mana para ahli itu akan mengutarakan laporan mereka, baik secara tertulis, secara lisan dan menguatkan laoran itu dengan sumpah.
- c. Tidak boleh diangkat sebagai ahli, mereka yang sedianya tidak akan dapat didengar sebagai saksi
- d. Pengadilan tidak sekali-kali diwajibkan mengikuti pendapat ahli apabila keyakinanya bertentangan dengan itu.²

2.1.3 FUNGSI SAKSI AHLI

Dalam penyelesaian suatu tindak pidana peranan saksi sangatlah penting, karena sebuah tindak pidana harus ada saksi yang mengetahui peristiwa itu untuk menjadikan terang perkara, sehingga peranan saksi menjadi hal yang utama. Disamping itu juga keterangan ahli diperlukan untuk menjernihkan duduk perkara yang terjadi. Apabila ada peristiwa pidana, ada laporan polisi, kemudian terbit

² Khafifah Nuzia Arini.2021.”*Kedudukan Saksi Ahli Dalam Persidangan Perkara Pidana*”, Volume 8, Nomor 2, Hlm 253

surat perintah penyidikan lalu polisi baru memeriksa saksi-saksi yang terkait. Dari penelitian ini, saya menemukan bagaimana kedudukan saksi ahli ditinjau dari KUHAP, Saksi Ahli merupakan alat bukti yang sah dan juga Saksi ahli merupakan bagian dari keterangan saksi yang mempunyai keahlian khusus merupakan alat bukti yang sah di dalam KUHAP. Bahwa di dalam Pasal 184 KUHAP jelas ditulis adanya saksi ahli. Karena saksi ahli sebagai alat bukti yang sah, sekaligus meliputi pernyataan “saksi” dan menyerahkan penilaian kepada terdakwa. Sehingga hakim tidak langsung memberikan keputusan terlalu cepat.³

2.2 EKSHUMASI

2.2.1 PENGERTIAN EKSHUMASI

Ekshumasi adalah suatu proses menggali mayat atau kubur, *Ekshumasi* dilakukan untuk pemeriksaan forensik dalam mencari sebab atas kematian seseorang yang tidak wajar.

Exhumation (*ex*: keluar, *humus*: bumi) dari bahasa Latin artinya keluar dari tanah atau pengangkatan jenazah dari dalam tanah setelah penguburan. Arti kata *Ekshumasi* yang lain adalah melakukan penggalian peti mati atau orang mati dan makamnya untuk mengetahui sebab kematian atau mencari bukti lain seperti identitas korban⁴

Ekshumasi dalam arti luas merujuk pada proses penggalian atau pengeluaran jenazah, sisa-sisa manusia, atau benda-benda terkait pemakaman dari

³ *Ibid.*, Hlm 254

⁴ Tim Penyusun Badan Diklat Kejaksaan R.I. 2019, *Modul Kedokteran Forensik, Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia*, Jakarta, Hlm. 18.

tempat penguburan atau lokasi penyimpanannya. Praktik ini mencakup berbagai konteks, termasuk hukum, forensik, budaya, agama, sejarah, ilmu pengetahuan, dan administrasi.

Ekshumasi merupakan suatu upaya untuk melakukan tindakan medis atas keahlian yang dimiliki dengan tujuan mengetahui suatu sebab peristiwa kematian pada seseorang hingga mengetahui waktu terjadinya peristiwa kematian yang dialami seseorang. Dalam hal penentuan tentang waktu kematian seseorang, menjadikan suatu proses yang sangat penting bagi penyidik dalam melakukan kegiatan investigasi kematian seseorang yang menjadi acuan dalam menentukan dan mencari pelaku tindak pidana yang dilakukan.

Lama nya suatu laporan atas tindak pidana pembunuhan yang juga menjadikan sebagai salah satu dasar acuan dalam upaya ekshumasi mengungkap tindak pidana pembunuhan atau suatu kematian yang tidak wajar, bisa jadi karena tidak tersampaikan kepada aparat yang berwenang atas dasar beberapa alasan yang sering di temui di tengah-tengah masyarakat, seperti ketidak pahaman masyarakat atas hukum. Akses lokasi yang terhambat, dan saksi yang di bawah tekanan di oleh ancam pelaku tindak pidana pembunuhan yang terjadi di tkp.

TKP atau tempat kejadian perkara adalah tempat atau kesatuan fisik, di mana bukti nyata dan potensial yang ber-hubungan dengan kejahatan ditemukan". Investigasi TKP ada-lah dasar dalam semua bentuk kejahatan, terutama kasus pem-bunuhan. Sesungguhnya, aspek yang paling menantang dan penting dari setiap pemeriksaan atau pengumpulan barang bukti dimulai di TKP. Tugas itu

dapat dilakukan oleh penyidik TKP yang memiliki pengetahuan khusus, keterampilan, dan kemampuan. Tugas tersebut adalah mengamankan TKP, melakukan pencarian yang tepat, mendokumentasikan TKP, serta mengenali, mengumpulkan, dan mengemas bukti fisik.⁵

Penyelidikan TKP wajib dilakukan oleh orang yang terlatih, terampil, dan efisien dengan dukungan hukum untuk memberikan bukti yang lebih baik tentang penjahat, tanpa diragukan. Ahli forensik bisa saling tukar informasi dengan petugas yang menyelidiki dan memiliki tanggung jawab penting untuk melakukan investigasi TKP. Peran ahli forensik di TKP sangat dibutuhkan. Ahli forensik di TKP harus membantu petugas penyelidik untuk:

- Membangun *corpus delicti*,
- Mengetahui alam nyata atau palsu kejahatan;
- Mengidentifikasi laten, menit, petunjuk tersembunyi;
- Memberikan arahan yang mungkin untuk menemukan unsur pidana;
- Memberikan urutan modus operandi di TKP;
- Link atau de-link kejahatan dengan yang lain; dan
- Memberikan garis penyelidikan.⁶

Dalam hal penyelidikan, identifikasi *Ekshumasi* pada kuburan dilakukan dengan persiapan sarana dan prasarana dan dicatat oleh petugas yang berwenang di lokasi *Ekshumasi* terjadi. Tata cara dan Proses penggalian mayat telah diatur di

⁵ Sumy Hastry Purwanti.2014.*Ilmu Kedokteran Forensik Untuk Kepentingan Penyelidikan*.Jakarta Timur: Rayyana Komunikasindo.Hlm 1

⁶ *Ibid.*,Hlm 2

dalam KUHAP, dan juga membutuhkan surat permintaan secara tertulis dan pemeriksaan oleh penyidik yang berwenang dalam hal *Ekshumasi*, selain dari itu, penyidik juga harus memberikan keterangan tentang modus dan identitas korban sehingga ahli dapat mempersiapkan diri.

Di samping itu, Persiapan penting dari *Ekshumasi* yang lain adalah kordinasi dengan perangkat daerah (Dinas Pemakaman) untuk mendapatkan bantuan dan tenaga penggalian kubur, pihak kepolisian yang bertanggung jawab atas proses penyelidikan dan pengamanan lokasi *Ekshumasi*, Pihak Kesehatan, Dokter dan perawat yang bertanggung jawab atas pengawasan kesehatan dan keselamatan selama proses *Ekshumasi*, pihak keluarga atau kerabat jenazah yang di *Ekshumasi*, pihak pengadilan yaitu Hakim dan Jaksa yang bertanggung jawab atas proses hukum dan pengawasan proses *Ekshumasi*, dan pihak pendukung ahli geologi, ahli arkeologi, serta persiapan kantong plastik untuk menjadi wadah/sampel pemeriksaan autopsi jika di perlukan.

Merujuk pada Pasal 133 ayat (1) KUHAP, adanya pemeriksaan mayat dan atau autopsi forensik berdasarkan pada permintaan penyidik yang dibuat secara tertulis sesuai dengan Pasal 133 ayat 2 KUHAP

“Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis yang dalam surat disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.”

Surat permintaan penyidik berupa permohonan yang ditujukan pada sarana pelayanan kesehatan dalam pembuatan *visum et repertum*, baik untuk korban tindak pidana dalam keadaan hidup maupun mati. Instansi kepolisian yang

bertanggung jawab dalam penyidikan perkara tindak pidana kejahatan terhadap nyawa atau tubuh, secara administrasi bertanggungjawab penuh dalam proses pembuatan *visum et repertum*. Dalam kasus kejahatan terhadap nyawa atau tubuh, posisi *visum et repertum* sebagai pengganti “barang bukti” tubuh manusia, berperan penting dalam menerangkan atau menjelaskan kondisi luka atau kondisi mayat pada saat dilakukannya pemeriksaan kedokteran forensik. Dalam *visum et repertum* lebih lanjut disimpulkan mengenai hubungan kausal antara kondisi perlukaan yang berakibat pada kualifikasi luka tertentu atau kematian seseorang. Sementara itu, dalam kasus kematian yang diduga ada peristiwa pidana, KUHAP Pasal 134 ayat (1) menentukan, bahwa dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban; ayat (2) dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan se jelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut. Merujuk pada KUHAP Pasal 134, menempatkan posisi strategis penyidik sebagai aparat yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan autopsi forensik⁷.

Dasar Hukum tentang *Ekshumasi* juga di atur di Pasal 135 KUHAP menyebutkan:

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat 2 dan pasal 134 ayat 1 undang-undang ini”

⁷ Samsudi dkk, 2021, “*Urgensi Autopsi Forensik Dan Implikasinya Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*”, VeJ Volume 7, Nomor 2, Hlm 330

Mengenai biaya untuk kepentingan penggalan mayat, bila merujuk ke dalam ketentuan hukum KUHP dinyatakan ditanggung oleh Negara, walaupun dalam pelaksanaannya ada ketegasan dan kejelasan.

Pasal 136 KUHP menyebutkan:

"Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan kedua BAB XIV ditanggung oleh Negara".

Pasal 7 ayat 1 h KUHP menyebutkan:

"Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara".

Pasal 180 KUHP, menyebutkan:

1. Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.
2. Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang.
3. Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2)

Bagi pihak manapun yang menghalang- halangi atau menolak bantuan pihak pengadilan dapat dikenakan sanksi hukum seperti tercantum dalam

Pada Pasal 222 KUHP menyebutkan : "Barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalangi, atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus ribu rupiah"

2.2.2 AHLI EKSHUMASI

Ahli *Ekshumasi* adalah dokter forensik yang berwenang dan berkepentingan dalam upaya mencari kebenaran tentang suatu tindak pidana kematian seseorang yang di anggap tidak wajar, ahli forensik melibatkan berbagai tenaga ahli profesional yang tergantung dalam ekshumasi yang di lakukan tim ahli forensik.

Forensik adalah ilmu pengumpulan fakta yang terkait dengan tugas membuat terangnya perkara. Dengan kata lain, forensik berhubungan dengan fakta empiris. Fakta itu bisa terdapat dalam suatu tempat kejadian perkara (*crime scene*) atau harus dikumpulkan terlebih dahulu mengingat lokasi kejahatan, demikian pula pelakunya.⁸

Jim Fraser di dalam bukunya yang berjudul *What is Forensic Science* menjelaskan bahwa ilmu forensik merupakan suatu rangkaian kegiatan penyelidikan, penjelasan, dan evaluasi dari suatu peristiwa yang memiliki

⁸ Adrianus dkk.2023.*Buku Ajar Kriminologi Forensik:forensik sebagai studi kriminologi dan pelibatan disiplin lain dalam pengungkapan kejahatan.*Jakarta Selatan:Salemba Humanika.Hlm 2

relevansi dengan hukum, termasuk identitas, asal-muasal, dan riwayat hidup manusia, yang dapat dilihat melalui benda, zat (obat-obatan atau racun), bahkan artefak. Dalam ilmu forensik, penyelidikan, penjelasan, dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan teknik dan metodologi ilmiah yang memungkinkan kita untuk mendeskripsikan, menyimpulkan, dan merekonstruksi peristiwa tidak hanya satu. Fakta yang lengkap dan terkumpul itu sendiri amat penting dalam rangka pengungkapan kasus. Sejah ini, orang awam hanya mengetahui bahwa ilmu forensik itu sendiri hanya sebatas ilmu kedokteran saja. Namun pada kenyataannya, ilmu forensik sebetulnya merupakan ilmu tentang setiap daya-upaya para pihak terkait perihal bagaimana mengungkapkan fakta empiris guna mendukung proses hukum dalam rangka mencapai keadilan hukum. Jadi, keadilan (*the justice*) mulai diupayakan melalui pertemuan antara apa yang terlihat di tempat kejadian perkara (TKP) atau *the crime scene*, dan peristiwa kejahatan apa yang sebenarnya terjadi di situ atau *the scene of crime*⁹

Dalam suatu proses peradilan, peran ahli dalam pemeriksaan sidang peradilan sangat penting sekali mengingat keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang signifikan dalam pembuktian suatu perkara. Dalam Hukum Acara Pidana alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa." Berdasarkan pengertian tersebut, maka alat bukti adalah segala sesuatu yang memiliki korelasi dengan

⁹ *Ibid.*, Hlm 3

perbuatan memenuhi unsur pidana yang didakwakan terhadap seseorang yang dapat bertanggung jawab dalam lalu lintas hukum, sehingga hakim mendapatkan keyakinan atas tindak pidana dan pelakunya.¹⁰

Dalam proses *Ekshumasi* melibatkan beberapa tim ahli forensik:

1. Ahli Forensik *Patologi*

Adalah dokter spesialis yang melakukan analisis interpretasi dan memeriksa terhadap penyebab kematian, trauma, atau penyakit pada mayat untuk keperluan penyelidikan kriminal. Ahli Forensik Patologi juga memberikan kesaksian ahli di pengadilan tentang analisis dari tindakan *ekshumasi*.

Peran Ahli Forensik Patologi dalam Pemeriksaan mayat atau disebut juga pemeriksaan luar, yang merupakan pemeriksaan terhadap bagian luar tubuh mayat, termasuk pembungkus mayat, barang-barang yang melekat pada tubuh mayat, maupun berada di sekitar mayat. Pemeriksaan luar tubuh mayat merupakan gabungan tiga jenis pemeriksaan kedokteran forensik dan medikolegal yang meliputi pemeriksaan tanda-tanda kematian (*Tanatologi*), identifikasi forensik, dan pemeriksaan tanda-tanda perlukaan. Pemeriksaan tanda-tanda kematian meliputi:

1. Perubahan dini mayat. Perubahan dini mayat merupakan tanda-tanda awal kematian yang muncul mulai dari sejak terjadinya kematian hingga 20-30 menit pascakematian, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

¹⁰ *Ibid.*, Hlm 87

* Tidak bernapas.

Denyut nadi tidak teraba.

Tubuh lemas.

* Pupil mata mengalami pembesaran maksimal (diameter 4-5 mm).

2. Perubahan lanjut mayat.

Lebam mayat.

Kaku mayat.

Penurunan suhu tubuh mayat.

Pembusukan.

Adiposera.

Mumifikasi.

* *Skeletonisasi*.¹¹

Luka-luka yang dapat ditemukan pada tubuh dapat diakibatkan oleh kekerasan tumpul, kekerasan tajam, dan kekerasan setengah tajam. Kekerasan kimia (asam, basa, zat racun); kekerasan fisika (sengatan listrik, sambaran petir, barotrauma); kekerasan senjata api; dan tenggelam. Pada kasus kematian yang mencurigakan di mana tidak ditemukan luka-luka secara fisik pada permukaan tubuh, maka dilakukan pengambilan sampel darah melalui fungsi vena atau arteri,

¹¹ Adrianus. *Op.Cit.*, Hlm 75

serta sampel urin melalui fungsi *Suprapubic*. Keterbatasan pada pemeriksaan luar adalah tidak dapat mengetahui luka-luka yang terjadi pada bagian dalam tubuh. Hal inilah salah satu alasan yang mendasari keputusan untuk melakukan pemeriksaan bedah mayat dikarenakan seluruh tanda-tanda kekerasan tidak dapat diketahui dengan pasti hanya dari pemeriksaan luar¹²

2. Ahli Antropologi Forensik

Adalah ahli profesional yang mempelajari dan menggabungkan ilmu antropologi dengan metode forensik dalam menganalisa sisa-sisa bagian tubuh manusia, dalam konteks hukum dan investigasi. Antropologi forensik fokus untuk mengidentifikasi sisa hayati manusia yang telah kehilangan sebagian atau keseluruhan jaringan lunak sehingga hanya meninggalkan kerangka. Antropologi forensik merupakan konsultan akademis yang membantu pihak penyidik, penegak hukum, forensik di kedokteran kehakiman, maupun organisasi internasional yang mengidentifikasi korban-korban hasil kejahatan, atau pun korban perang¹³

Antropologi forensik berurusan dengan mengidentifikasi orang yang tidak dapat diidentifikasi melalui sidik jari, foto, atau cara serupa lainnya. Biasanya, antropolog forensik menganalisis sisa-sisa kerangka untuk menentukan apakah mereka manusia dan, jika memang demikian, usia, jenis kelamin, tinggi badan, dan karakteristik lain dari almarhum juga dianalisis. Antropolog forensik berperan penting dalam rekonstruksi dan identifikasi korban dalam kematian massal,

¹² *Ibid.*, Hlm 76

¹³ *Ibid.*, Hlm 44

seperti pemboman dan kecelakaan pesawat. Bekerja sama dengan ahli patologi, dokter gigi, dan lainnya, antropolog forensik membantu dalam mengidentifikasi korban yang mungkin tidak dapat ditemukan.¹⁴

Antropologi forensik biasanya fokus pada identifikasi temuan sisa rangka tubuh yang sudah dapat dikenali. Sisa rangka tubuh tersebut biasanya ditemukan di daerah terpencil (sungai, rawa, atau hutan) di atas permukaan tanah, atau dikuburkan pada lubang dangkal karena pelaku kejahatan terburu-buru menguburkannya. Korban yang ditemukan secara tidak layak tersebut biasanya mengindikasikan adanya tindak pidana terhadap korban. Untuk itu, antropolog forensik memiliki peran dalam proses identifikasi identitas korban. Biasanya identifikasi yang dilakukan meliputi umur, jenis kelamin, *ancestry*, tinggi badan, serta ciri unik lainnya dari korban yang memberikan gambaran informasi postmortem pada sisa rangka dan memperkirakan berapa lama waktu, serta bagaimana konteks kematiannya. Antropologi forensik, dengan metode dan teknik identifikasi, melakukan analisis mulai dari lokasi kejadian perkara, penggalian kubur, rekonstruksi identitas jenazah, analisis trauma pada tulang, hingga rekonstruksi peristiwa perimortemaya¹⁵

3. Ahli Odontologi Forensik

Adalah dokter ahli forensik yang memiliki kualifikasi identifikasi dan analisis gigi. Dengan kata lain, odontologi forensik mengacu pada ilmu dan praktik kedokteran gigi yang dapat diterapkan untuk membantu menyelesaikan litigasi

¹⁴ MaxM.Houck.2010.*Ilmu forensik metode modrn untuk memecahkan masalah kejahatan* (nd.). (Np):pinang Hlm 10

¹⁵ Adrianus. *Op.Cit.*, Hlm 44

dalam kasus pidana dan perdata. Odontologi forensik juga merupakan spesialisasi dalam kedokteran gigi yang membantu sistem hukum dalam penanganan, analisis, dan interpretasi berdasarkan bukti gigi-geligi. Spesialisasi ini juga membantu untuk mengidentifikasi korban atau pelaku yang tidak dikenal. Lebih luas lagi, mengacu pada penanganan dan pemeriksaan bukti gigi-geligi yang tepat, yang kemudian disajikan dalam proses hukum. Odontologi forensik juga sering digunakan untuk mengidentifikasi korban bencana massal, baik bencana alam maupun bencana karena tindakan manusia.¹⁶

Secara khusus, peran ahli odontologi forensik yang penting adalah pengelolaan hasil rekam medis pada gigi yang bagus, rekam medis gigi ini dapat berfungsi sebagai sumber informasi bagi dokter gigi dan mayat, dalam bidang medikolegal, administratif dan untuk kepentingan ahli odontologi forensik. Rekam medis ini dapat berupa rekam medis hard copy ataupun digital. Rekam medis gigi digital dinilai lebih memiliki fleksibilitas dan kemudahan dalam hal melakukan transfer data dari dokter gigi yang merawat kepada dokter gigi forensik yang bertugas di lapangan.

Identifikasi mayat melalui gigi dilakukan saat kondisi mayat sudah menyisakan tulang dan rangka, yang sudah mengalami proses dekomposisi, terpotong-potong atau terbakar, meskipun kondisi gigi mayat dapat berubah sepanjang masih hidup, tapi informasi gigi dicabut, gigi ditambal dan gigi

¹⁶ Idha arfianti dkk.2021.*materi penunjang ilmu kedokteran forensik dan medikolegal*.Yogyakarta:Gajah mada university press. Hlm 134

berlubang tetap dapat di gunakan untuk melakukan proses identifikasi oleh ahli odontologi forensik.

Beberapa aspek antropologi ragawi atau biologis menjadi saling iris dengan odontologi forensik, antara lain terkait dengan identifikasi umur, jenis kelamin, *afiliasi rasial*, *patologis*, dan perilaku atau kultural yang terekam pada gigi-geligi.¹⁷

2.3 TINDAK PIDANA

2.3.1 PENGERTIAN TINDAK PIDANA

Istilah "tindak pidana" berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yang dikenal sebagai "*strafbaar feit*," di mana "*straf*" diartikan sebagai pidana atau hukum, "*baar*" diartikan sebagai dapat atau boleh, dan "*feit*" diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan. Dalam konteks hukum pidana, "tindak pidana" adalah konsep dasar yang memiliki aspek-aspek penting. Pertama, kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan yang dinyatakan dalam peraturan pidana. Kedua, konsep tindak pidana mencakup pemahaman tentang siapa yang dapat dipidana, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran hukum tersebut. Ketiga, tindak pidana juga mencakup sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, yang bisa berupa hukuman penjara¹⁸

Beberapa Pandangan Ahli Hukum Pidana tentang *Straftbaar feit*.

¹⁷ Idha arfianti. *Op.Cit.*, Hlm 134

¹⁸ Hasudungan Sinaga.2023.*Tindak Pidana Dalam KUHP.Kalimantan Selatan*:Ruang Karya Bersama.Hlm 2

- a. D. Simons merumuskan pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu, tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- b. Hazewinkel-Suringa mendefinisikan tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.
- c. Menurut E. Mezger yang mendefinisikan tindak pidana secara singkat yakni, keseluruhan syarat untuk adanya pidana.
- d. Menurut W.P.J. Pompe, tindak pidana (*strafbaar feit*) ialah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Dengan kata lain, dapat pula dikatakan bahwa tindak pidana ialah suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- e. Menurut Moeljatno yang menganut pendirian dualistis, unsur-unsur tindak pidana (perbuatan pidana): (1) perbuatan (kelakuan dan akibat); (2) hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; (3) keadaan

tambahan yang memberatkan pidana; (4) unsur melawan hukum yang objektif; (5) unsur melawan hukum yang subjektif.¹⁹

Sebelum dilakukan identifikasi apa yang merupakan unsur-unsur tindak pidana menurut RUU KUHP, berikut ini dikutipkan Pasal 12 RUU KUHP 2016 yang terdiri dari 3 (tiga) ayat.

1. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
2. Untuk dapat dipidananya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, perbuatan tersebut harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
3. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar²⁰

2.3.2 Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah komponen yang terkait dengan pikiran, niat, dan perasaan pelaku kejahatan. Ini mencakup aspek-aspek yang melekat pada diri pelaku atau berhubungan dengan pikiran dan niatnya. Unsur-unsur subjektif ini sangat penting dalam hukum pidana karena mereka mencerminkan kesengajaan atau

¹⁹ Sudaryono, dkk. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. Hlm 94

²⁰ Sudaryono. *Op.Cit.* Hlm 97

ketidaksengajaan dari tindakan yang dilakukan. Beberapa unsur subjektif dalam tindak pidana meliputi:

1. Kesengajaan atau Ketidaksengajaan (*Dolus* atau *Culpa*): Ini mengacu pada apakah pelaku sengaja melakukan tindakan atau melakukan dengan tidak sengaja. Dalam tindak pidana, pertanyaan apakah pelaku dengan sengaja melakukan tindakan tertentu atau tidak dapat mempengaruhi hukuman yang diberikan.
2. Maksud atau *Voornemen* pada Percobaan (*Poging*): Unsur ini berlaku dalam konteks percobaan kejahatan. Ini mencakup apakah pelaku memiliki niat untuk mencoba atau melakukan kejahatan tertentu, bahkan jika tindakan tersebut tidak berhasil.
3. Macam-macam Maksud atau *Oogmerk*: Ini mencakup berbagai jenis niat atau tujuan yang ada dalam berbagai tindak pidana seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain sebagainya. Niat pelaku dalam melakukan kejahatan ini memainkan peran penting dalam menentukan sifat pelanggaran.
4. Merencanakan Terlebih Dahulu (*Voorbedachte Raad*): Unsur ini berlaku dalam beberapa jenis kejahatan, seperti pembunuhan. Ini mengacu pada apakah pelaku telah merencanakan tindakan kejahatan tersebut sebelumnya atau melakukan tindakan tersebut tanpa perencanaan sebelumnya.

5. Perasaan Takut atau *Vress*: Unsur ini terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku sebagai respons terhadap rasa takut atau ancaman tertentu. Ini seringkali relevan dalam kasus tindak pidana tertentu, seperti perasaan takut yang mungkin mempengaruhi tindakan seseorang dalam melawan hukum, seperti dalam Pasal 308 KUHP

unsur-unsur objektif adalah komponen yang berkaitan dengan situasi atau kondisi di mana tindakan pidana dilakukan. Unsur-unsur objektif ini mencakup:

1. Sifat Melanggar Hukum (*Wederrechtelijkheid*): Ini mengacu pada sifat tindakan yang melanggar hukum atau tidak sah. Tindakan pidana harus dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum untuk dapat dikategorikan sebagai kejahatan.
2. Kualitas Pelaku: Unsur ini mengacu pada status atau kualitas tertentu dari pelaku yang mungkin mempengaruhi kualifikasi tindakan pidana. Contohnya, dalam Pasal 415 KUHP, tindakan pelaku yang merupakan seorang pegawai negeri dapat menjadi salah satu unsur yang mempengaruhi sifat kejahatan.
3. Kausalitas: Ini berhubungan dengan hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku sebagai penyebab dan kenyataan atau konsekuensi yang timbul akibat pertanggung jawaban tindakan tersebut.²¹

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang

Hasudungan Sinaga *Op.Cit.* Hlm 7-8

luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum.²²

2.3.3 Subjek dan Objek Tindak Pidana

A .Subjek Tindak Pidana

Sistem hukum pidana di Indonesia, seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), secara tradisional mengakui bahwa subjek hukum pidana adalah "natuurlijke person" atau manusia. Ini tercermin dalam setiap pasal dalam Buku II dan Buku III KUHP Banyak ketentuan hukum pidana dimulai dengan *frasa* "barangsiapa," yang merupakan terjemahan dari kata Belanda "*hij*." Namun, seiring dengan perkembangan ilmu hukum pidana dan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep subjek hukum, kita menyadari bahwa manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum dalam konteks pidana. Dalam beberapa kasus, subjek hukum pidana juga dapat mencakup entitas yang

²²Dwi seno, amalia syauket. 2024. *Hukum Pidana*. Malang: Literasi Nusantara Abadi Hlm 18

disebut "Badan Hukum." Badan Hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang memiliki tujuan tertentu dan memiliki hak serta kewajiban hukum. Salah satu contoh Badan Hukum adalah negara itu sendiri. Negara memiliki hak dan kewajiban dalam sistem hukum pidana, termasuk hak untuk menghukum pelanggaran hukum pidana. Selain itu, perseroan terbatas (biasanya dalam bentuk PT atau Perseroan Terbatas) juga merupakan contoh Badan Hukum. Perseroan terbatas memiliki entitas hukum yang terpisah dari pemiliknya dan dapat dituntut secara hukum jika terlibat dalam tindakan pidana²³

B.Objek Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, objek tindak pidana adalah hal, perbuatan, atau keadaan yang dilindungi atau diatur oleh hukum, dan tindakan pidana melibatkan pelanggaran terhadap objek tersebut. Objek tindak pidana dapat bervariasi tergantung pada jenis tindakan pidana yang diatur dalam undang-undang pidana suatu negara. Beberapa contoh objek tindak pidana yang umum meliputi:

1. Kehidupan dan Integritas Fisik: Tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan, atau pengrusakan barang-barang yang dapat membahayakan nyawa atau fisik seseorang, melibatkan objek kehidupan dan integritas fisik individu.
2. Harta Benda: Objek tindak pidana ini melibatkan perusakan, pencurian, atau perampokan terhadap properti pribadi atau umum.

²³ Hasudungan Sinaga *Op.Cit.*,Hlm 48

3. Ketertiban Umum: Tindak pidana yang mengganggu ketertiban umum seperti tindakan merusak fasilitas umum, penyerangan terhadap polisi, atau perbuatan merusak yang mengganggu keamanan masyarakat.
4. Keuangan dan Ekonomi: Objek tindak pidana dapat berhubungan dengan keuangan dan ekonomi, seperti penipuan, pencucian uang, atau insider trading.
5. Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya: Tindak pidana yang berkaitan dengan obat-obatan terlarang, perdagangan narkotika, atau penggunaan obat-obatan terlarang melibatkan objek narkotika dan obat-obatan berbahaya.
6. Kehormatan dan Hak Asasi Manusia: Tindak pidana yang melanggar kehormatan seseorang, seperti pencemaran nama baik atau pelecehan seksual, melibatkan objek kehormatan dan hak asasi manusia.
7. Lingkungan: Pelanggaran terhadap hukum lingkungan seperti pencemaran lingkungan atau penjarahan sumber daya alam adalah contoh objek tindak pidana yang melibatkan lingkungan.
8. Ketertiban Sosial dan Moral: Beberapa negara memiliki hukum pidana yang mengatur tindakan yang dianggap melanggar nilai-nilai sosial atau moral tertentu, seperti tindakan pornografi atau perjudian ilegal.
9. Keamanan Nasional: Tindakan yang mengancam keamanan nasional, seperti pengkhianatan atau spionase, melibatkan objek keamanan negara.

10.Korupsi: Tindak pidana korupsi melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi dalam pemerintahan atau sektor swasta untuk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan publik atau organisasi yang bersangkutan.

Objek tindak pidana ini disusun dalam undang-undang pidana suatu negara dengan tujuan untuk melindungi masyarakat, menjaga ketertiban, dan menegakkan hukum. Pelanggaran terhadap objek-objek tindak pidana ini dapat mengakibatkan sanksi hukuman, seperti penjara, denda, atau hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁴

2.3.4 Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Berikut ini akan dikemukakan jenis-jenis tindak pidana.

a. Kejahatan dan pelanggaran

KUHP membedakan tindak pidana menjadi tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Tindak pidana kejahatan dirumuskan dalam Buku Kesatu KUHP, dan tindak pidana pelanggaran dirumuskan dalam Buku Kedua KUHP. Kriteria pembagian demikian tidak dijelaskan dalam KUHP.

Karena KUHP tidak memberikan penjelasan kriteria pembedaan itu, maka kriteria pembedaan dikembangkan dalam ilmu pengetahuan hukum (pidana), dalam ilmu pengetahuan hukum pidana pembedaan tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran yaitu yang bersifat kualitatif dan yang bersifat kuantitatif.

²⁴ *Ibid.*, Hlm 54

Bagi mereka yang menganut pandangan yang bersifat kualitatif kejahatan bersifat "*rechts delict*" dan tindak pidana pelanggaran bersifat "*wetdelict*". *Rechtsdelict*, maksudnya tindak pidana kejahatan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Yang dimaksud *wetdelict*, suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pelanggaran apabila perbuatan itu baru disadari sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana.

Bagi mereka yang menganut pandangan yang bersifat kuantitatif melihat kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dengan tindak pidana pelanggaran dari segi kriminologi, yaitu tindak pidana kejahatan lebih berat jika dibandingkan dengan tindak pidana pelanggaran.

b. Tindak pidana formil dan tindak pidana materiil

Pembedaan demikian didasarkan pada perumusan tindak pidana dalam undang-undang. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana ini telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang. Termasuk tindak pidana formil antara lain, pasal 263 KUHP (pemalsuan surat), pasal 362 KUHP (pencurian). Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang dilarang. Tindak pidana ini selesai apabila akibat yang dilarang itu timbul. Termasuk jenis tindak pidana ini antara lain pasal 338 KUHP (pembunuhan), pasal 351 KUHP (penganiayaan).

c. Tindak pidana *commisionis*, tindak pidana *omissionis*, tindak pidana *commissionis per omissionem commissa*.

Pembedaan ini didasarkan pada cara mewujudkan tindak pidana.

Tindak pidana *commissionis* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang. Termasuk dalam jenis tindak pidana ini yakni: pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Tindak pidana *omissionis* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (pasal 224 KUHP). Tindak pidana *commissionis per omissionis commissa* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan, tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang ibu bermaksud membunuh anaknya dengan cara tidak memberi air susu.

d. Tindak pidana dolus dan tindak pidana culpa

Perbedaan ini didasarkan pada sikap batin petindak. Tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan. Lihat pasal-pasal 359, 360 dan lain sebagainya. Tindak pidana aduan dibedakan menjadi tindak pidana aduan absolut dan tindak pidana aduan relatif. Tindak pidana aduan absolut adalah tindak pidana yang menurut sifatnya baru dapat dituntut apabila ada pengaduan korban. Misalnya pasal 284 KUHP (perzinahan), pasal 310 KUHP (penghinaan). Tindak pidana aduan relatif adalah tindak pidana yang pada dasarnya bukan tindak pidana aduan akan tetapi berubah menjadi tindak pidana aduan karena ada hubungan khusus antara petindak dengan korban. Misalnya pencurian di kalangan keluarga (pasal 367 KUHP).

e. Tindak pidana aduan relatif atau nisbi secara normaliter adalah tindak pidana yang dapat dituntut karena jabatan, akan tetapi apabila tindak pidana tertentu itu terjadi dalam hubungan suami isteri "yang dalam penjajagan perceraian" atau sudah cerai, atau dalam hubungan keluarga dekat (sedarah atau semenda dalam garis lurus atau dalam garis menyamping sampai dua derajat), ia merupakan tindak pidana aduan. Delik aduan absolut tidak dapat dibelah atau dipecah, sedang delik aduan relatif dapat dibelah. Dalam delik aduan absolut yang dituntut adalah peristiwanya atau perbuatannya, dan dalam delik aduan relatif yang dituntut orangnya (persoonnya).

f. Tindak pidana sederhana, tindak pidana diperberat, tindak pidana ringan

Pembedaan ini didasarkan kepada kualitas tindak pidana yang mempunyai esensi yang sama. Tindak pidana sederhana sering juga disebut sebagai tindak pidana standar, maksudnya unsur-unsur yang dimiliki tindak pidana standar harus dimiliki pula oleh tindak pidana diperberat dan tindak pidana ringan. Tindak pidana diperberat adalah tindak pidana disamping memenuhi unsur-unsur tindak pidana sederhana di tambah unsur-unsur lain sehingga sifatnya menjadi lebih berat. Misalnya pencurian yang dirumuskan pasal 363 KUHP, disamping unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal 362, ditambah unsur-unsur yang disebut pasal 363 KUHP. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang disamping harus memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam tindak pidana sederhana harus

ditambah unsur lain sehingga sifatnya menjadi lebih ringan. Misalnya pencurian yang dirumuskan dalam pasal 364 KUHP.²⁵

2.4 PEMBUNUHAN

2.4.1 PENGERTIAN PEMBUNUHAN

Pembunuhan adalah istilah umum pidana untuk mendeskripsikan tindak kejahatan dimana terdakwa atau tersangka menghilangkan nyawa sehingga menyebabkan kematian pada orang lain.

W.j.s Poerwadarminta mengemukakan bahwa: "pembunuhan adalah perbuatan membunuh me Istilah membunuh didefinisikannya sebagai "membuat supaya mati; mematikan". Definisi ini mensyaratkan bahwa suatu tindakan disebut pembunuhan bila mengakibatkan kematian Ini berarti tindakan bunuh diri juga termasuk di dalam definisi tersebut. Istilah pembunuhan biasanya disepadankan dengan istilah homicide dalam bahasa Inggris. Dalam *Webster's New World Dictionary of The American Language* (1985:695) diuraikan bahwa: istilah *homicide* berasal dari dua kata, yakni: kata *homo* yang berarti *a man* atau manusia (B.Ind) dan *caedere* yang berarti *to cut* (memotong) atau *to kill* (membunuh). Sehingga bila kedua kata tersebut digabungkan akan menjadi *homicide* yang artinya adalah: "setiap perbuatan membunuh seseorang oleh orang lain".²⁶

Pembunuhan (*homicide*) adalah setiap upaya menghilangkan nyawa orang lain. Sebagai kategori hukum, pembunuhan dapat merupakan tindakan kriminal (*criminal homicide*) ataupun tindakan non-kriminal (*noncriminal homicide*)

²⁵ Ni Nyoman Juwita arswati. 2022. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Bali: Nila Cakra Publishing. Hlm. 44

²⁶ Eko Hariyanto. 2014. *Memahami Pembunuhan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara Hlm 1

Tindakan membunuh orang lain yang diganjar dengan hukuman pidana disebut *culpable homicide*. Sedangkan tindak pembunuhan yang tidak diganjar hukuman pidana dikenal sebagai *innocent*. Pembunuhan kriminal (*culpable homicide*) sering dibedakan dalam hukum dengan pembunuhan tingkat satu atau dua (*first or second degree murder*) dan *manslaughter*. Perbedaan ini berdasarkan pada tingkat *premeditation* dan *malice aforethoughts*.²⁷

Sedangkan bentuk-bentuk pembunuhan non-kriminal (*innocent homicide*) meliputi pembunuhan yang dapat dimaafkan (*excusable homicide*), biasanya dalam mempertahankan diri, dan pembunuhan yang dapat dibenarkan (*justifiable homicide*), seperti ketika polisi membunuh penjahat atau terpidana yang dihukum mati oleh negara. Klasifikasi pembunuhan sebagai kriminal ataupun non-kriminal, atau mati karena pembunuhan, kecelakaan, atau mati secara alamiah, tidaklah seragam di setiap masa, ataupun dalam setiap yuridiksi hukum. Apa yang dianggap mati karena pembunuhan beraneka ragam menurut waktu dan kode hukum yang berlaku dan menurut interpretasi dan praktik-praktik para agen yang berwenang untuk melaporkan kematian. Pembunuhan kriminal mencerminkan proses-proses politik yang mempengaruhi semua definisi tentang pembunuhan.²⁸

2.4.2 JENIS PEMBUNUAN

Fiona Brookman mengklasifikasikan pembunuhan ke dalam empat kategori, yaitu:

1. *When Men Kill*

²⁷ *Ibid.*, Hlm 6

²⁸ *Ibid.*, Hlm 8

Meliputi pembunuhan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap laki-laki (*masculine homicide*) dan pembunuhan oleh laki-laki terhadap perempuan (*femicide*).

2. *When Women Kill*

Brookman menempatkan pembunuhan oleh perempuan terhadap pasangannya (*intimate partner*) dalam kategori ini.

3. *The Killing of Children and Infants*

Pembunuhan terhadap anak-anak dan bayi, baik oleh orangtua (ayah atau ibu), saudara, atau anggota keluarga lainnya serta pembunuhan anak oleh orang asing. Yang termasuk pada kategori ini adalah neonaticide (pembunuhan terhadap bayi yang baru berusia kurang dari 24 jam pascakelahirannya), infanticide (pembunuhan terhadap anak pada usia 12 bulan), *paternal filicide*, dan *stranger killing*.

4. *Multiple Homicide: 'Serial Killers' and Terrorist*

Pembunuhan yang masuk pada kategori ini adalah pembunuhan yang mengakibatkan kematian bagi banyak orang, baik dalam satu kejadian maupun dalam rangkaian kejadian dalam periode waktu tertentu, dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih. Adapun tiga kategori yang masuk dalam pembunuhan ini, yakni *spree killing*, *mass killing*, dan *serial killing*. Brookman juga memasukkan pembunuhan yang terkait dengan aksi terorisme dalam kategori pembunuhan ini.²⁹

²⁹ *Ibid.*, Hlm 11

Dampak pembunuhan yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat maka tindak pidana pembunuhan secara tegas di larang oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia. seperti di atur sebagai berikut:

Pasal 338 menyebutkan:

Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 339 menyebutkan:

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pasal 340 menyebutkan:

Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

2.5 KRIMINOLOGI

2.5.1 PENGERTIAN KRIMINOLOGI

Secara etimologis, kata Criminology berasal dari kata "Crime" yang berarti "Kejahatan" dan "Logos" yang berarti "Ilmu". Berpijak dari pengertian

secara etimologis tersebut, dalam arti sempit kriminologi dapat diartikan sebagai "ilmu tentang kejahatan".

Kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu yang mempelajari kejahatan. Sedangkan dalam arti luas, kriminologi mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan serta masalah prevensi kejahatan dengan menggunakan tindakan-tindakan yang bersifat non-punitif.³⁰

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek; yang lahir sebagai ilmu pengetahuan pada abad ke-19. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinord seorang ahli antropologi berkebangsaan Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan. Definisi yang tercakup dalam "kriminologi" menunjukkan kalau ilmu ini bukan bermaksud mempelajari cara berbuat kejahatan, melainkan "kejahatan" dipelajari dalam rangka menanggulangnya³¹

2.5.2 JENIS KRIMINOLOGI

Kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu:

1. Kriminologi Teoritis

Dapat dibagi menjadi 5 bagian atau bentuk cabang ilmu pengetahuan, setiap ilmu pengetahuan tersebut memperdalam sebab-sebab terjadinya kejahatan yang dipelajari secara teoritis, 5 bagian atau bentuk cabang ilmu pengetahuan ialah sebagai berikut:

³⁰ Nandang sambas. 2019. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 23.

³¹ Alam.Amir.2018.*Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Hlm 1

a. Antropologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari deskripsi atau tanda-tanda fisik pada penjahat yang menjadi khas dari penjahat tersebut.

b. Sosiologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Sosiologi Kriminal dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:

1) *Etiologi* Sosial adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan.

2) *Geografis* adalah ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan.

3) *Klimatologis* adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan.

c. Psikologi Kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu pengetahuan tentang kejiwaan. Dua ilmu pengetahuan yang termasuk dalam golongan ini adalah:

1) *Tipologi* yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat.

2) Psikologi Sosial Kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu pengetahuan tentang jiwa sosial.

d. Psikologi dan *Neuro Pathologi* Kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang tidak waras, sakit

jiwa/gila. Misalnya mempelajari penjahatpenjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa.

e. *Penologi* Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.

2. Kriminologi Praktis

Adalah pengaplikasian ilmu pengetahuan yang dapat digunakan dalam lapangan atau praktek asli dalam pemberantasan kejahatan di masyarakat, cabang-cabang dari kriminologi praktis adalah:

a. *Hygiene* Kriminal merupakan cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor-faktor atau sebab-sebab terjadinya kejahatan. Salah satu contohnya adalah peningkatan ekonomi masyarakat, kounseling atau sosialitas, dan sebagainya.

b. Politik Kriminal merupakan cabang kriminologi yang mempelajari cara untuk penetapan hukum yang baik bagi yang terpidana agar memberikan efek jera. Dalam penjatuhan hukum yang adil, diperlukan keyakinan dalam pembuktian sedangkan untuk memperoleh semua hal tersebut perlu melaksanakan penyelidikan terhadap cara atau teknik penjahat dalam melaksanakan perbuatan jahatnya.

C Kriminalistik merupakan cabang ilmu pengetahuan yang menyelidiki teknik pelaku kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.³²

Persamaan Kriminologi dan Hukum Pidana, adalah obyek kejahatan dan upayanya dalam mencegah terjadinya kejahatan. Perbedaan Kriminologi dan Hukum Pidana, adalah dalam kriminologi mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan yang menjadi dasar seseorang untuk melakukan kejahatan dan membuat bahan sebagai bahan rumusan dalam pembentukan hukum pidana, sedangkan hukum pidana melaksanakan penetapan seseorang sebagai penjahat dan memberikan pengertian kejahatan dari hasil rumusan yang telah diberikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³³

Pada hakikatnya ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:

1. Proses pembentukan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
2. *Etiologi* kriminal, pokok pembahasannya yakni teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*).
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap "calon" pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal pre-vention*)³⁴

³² Aris Prio Dkk. 2021. Kriminologi Suatu Pengenalan Dasar. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. Hlm 13

³³ Aris Prio dkk. *Op.Cit.*, Hlm 14

³⁴ Alam Amir. *Op.Cit.*, Hlm 3